

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KOTA LAMA PALOPO

¹Chalid AS, ²Muhammad Nur, ³Khadijah Tahir Muda, ⁴Yusriana

^{1,2,3,4}Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin,

halidato67@gmail.com¹, Nur110970@gmail.com², khadijah@unhas.ac.id³, yusriana@unhas.ac.id⁴

Abstract

Palopo is one of three municipalities in South Sulawesi. The formation of this city has cultural and historical roots that are not short. The historical value of the city of Palopo radiates through the distribution of old buildings that we can still see today. Concentrated in the city space, which is currently known as the "Old City Area". This area has always been a vital space. Starting from the time of the Luwu Kingdom and the Dutch Colonial Government to the independence period Along with its development, Palopo Old Town has slowly decreased its characteristics as a historical area. This paper is based on qualitative research. It highlights the preservation policy of the Old City of Palopo. The data review includes the existing condition of the area and the potential of cultural heritage resources in it; the content of important values; potential threats; and a review of regulations and policies. The data is obtained from direct observation at the research location and enriched with literature studies and interviews. The data will be described with descriptive analytics. The preservation policy direction includes the dimensions of protection, potential development, and utilization. As for the direction of protection, namely, the need for control of space utilization to reduce the rate of damage and decrease the authenticity of the area and buildings, In addition, this area requires legal protection in the form of a designation as a Cultural Heritage Area. As for the development policy, this area can be directed to.

Keywords: Preservation, Cultural Heritage, Old Town, Important

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pengelolaan cagar budaya telah mengarah kepada pelestarian berbasis kawasan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 dan regulasi turunannya melalui peraturan pemerintah (PP) nomor 1, tahun 2022. Dijelaskan bahwa, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, baik di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Kota palopo adalah salah satu dari tiga kota pemerintahan di Sulawesi selatan. Secara astronomis terletak antara 20o 53'15" – 30

04'08" LS dan 12o 03'10" – 1200 14'34" BT. Berjarak 390 km Kota Makassar (Ibukota Sulawesi Selatan). Terbentuknya Kota Palopo dilatari dengan akar budaya dan perjalanan sejarah yang panjang. Singnifikansi kesejarahan kota Palopo dibuktikan dengan banyaknya peninggalan warisan budaya Perkotaan yang saat ini masih dapat kita saksikan. Sejak tahun 2016, Kota Palopo telah tergabung menjadi bagian dari dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) untuk Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP).

Potensi warisan budaya Perkotaan di Kota Palopo yang cukup signifikan ditandai dengan berbagai sumberdaya cagar budaya berupa bangunan bangunan lama yang masih bertahan hingga saat ini. bangunan tersebut tersebar pada beberapa tempat. Terutama terkonsentrasi pada ruang kota yang dikenal saat ini dengan nama "Kawasan Kota Lama". Peninggalan komponen kota lama palopo terdiri Fasilitas, Istana kerajaan, kantor pemerintahan, militer, kesehatan, ibadah, hiburan, penjara dan lainnya.

Seiring perkembangannya, secara perlahan kawasan kota lama Palopo memperlihatkan kecenderungan penurunan

vitalitasnya sebagai kawasan bersejarah. Diakibatkan oleh turunnya kualitas lingkungan dan fisik kawasan serta berbagai objek bangunan yang ada di dalamnya. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kurangnya apresiasi berbagai kalangan masyarakat terhadap Kawasan kota lama Palopo sebagai warisan budaya yang penting untuk dilestarikan. Padahal kawasan ini memiliki potensi untuk

pelindungan, Pengembangan dan Potensi pemanfaatannya. Rumusan mengenai Arah kebijakan tersebut diperoleh dengan mencermati data terkait, kondisi eksisting Kawasan dan potensi sumberdaya cagar budaya di dalamnya, potensi ancaman yang menyertai, nilai pentingnya, tinjauan regulasi dan kebijakan terhadap kawasan ini.



Gambar1. Peta overlay yang memperlihatkan perkembangan ruang kota palopo dari masa Kedatuan Luwu (*Lalebata*) dan perkembangan pada masa Kolonial Belanda. Sumber dokumentasi Pribadi.

dikembangkan dengan mengoptimalkan daya tarik sumberdaya cagar budaya yang dimiliki serta nilai-nilai budaya yang masih berkesan di dalamnya. Kawasan kota lama Palopo adalah bukti sejarah panjang perjalanan kota Palopo hingga terbentuk seperti saat ini. Oleh karena itu, keberadaan ruang kota lama ini harusnya menjadi bagian terpadu dalam pengembangan kota Palopo kedepannya.

METODE

Tulisan ini bersumber dari penelitian kualitatif dari hasil pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang diperkaya dengan studi kepustakaan serta wawancara. Data kemudian diuraikan dengan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran mengenai arahan kebijakan pelestarian yang dapat dilakukan di Kawasan kota lama Palopo. Baik itu, dimensi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Identifikasi Kawasan Kota Lama Palopo

Sejarah Kota Palopo tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Kerajaan (Kedatuan) Luwu. Palopo yang juga dikenal dengan toponim “Warek” (Abidin,) merupakan pusat pemerintahan terakhir dari Kerajaan Luwu. Dimana sebelum berpindah ditempatkan di Malangke (sekarang Luwu Utara). Terpusatnya pemerintahan di Palopo disertai dengan dibangunnya Istana Raja, Masjid, Alun-Alun serta pemukiman pembesar-pembesar kerajaan yang di letakkan di dalam kawasan Lalebata. Meskipun beberapa objek seperti makam para raja dan pejuang kemerdekaan, benteng dan fitur-fitur tempat dilasungkannya prosesi pemilihan datu Luwu yaitu Tana Bangkala (Salekkoe, Pancai dan Mattirowalie) ditemukan relatif jauh di luar Lalebata.

Berkuasanya Kolonial Belanda pada tahun 1905, menandai fase perkembangan kota ini selanjutnya. Palopo menjadi pusat pemerintahan Afdeeling Luwu yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Wilayah pemeritahan terdiri dari lima administrasi daerah ondeerafdeling. Yaitu, Palopo, Makale, Masamba, Malili, dan onderafdeling Mekongga. Pada masa ini, Belanda tidak menanggalkan fungsi Lalebata sebagai sentrum. Area ini dikembangkan sebagai kota pemerintahannya. Berbagai sarana dan prasarana turut dibangun, seperti fasilitas perkantoran, militer, kesehatan, ibadah, hiburan, penjara, Alun alun dan pengembangan jaringan jalan. Yang menarik, Kebijakan penempatan kota kolonial di Palopo berbeda dengan wilayah Afdeeling pada umumnya di Sulawesi Selatan. Dimana pemerintah Belanda cenderung lebih memilih untuk membangun lokasi kota baru di luar dari pusat kerajaan yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebagaimana ditemukan di Afdelling Bantaeng, Mandar, Pare-pare dan Bone.

Kondisi Eksisting Kawasan

Sebagian besar peninggalan warisan budaya perkotaan di kota Palopo merupakan bangunan dengan gaya arsitektur yang khas. Kondisi Eksisting bangunan tersebut saat ini berada di tengah lingkungan perkotaan yang padat. Sebagian besar bangunan bangunan tersebut terkonsentrasi pada suatu ruang yang saat ini dikenal dengan "Kota lama". Jika diamati, kawasan ini masih menampakkan blok ruang dengan citra yang relatif masih terbuka, dibanding dengan area disekelilingnya. Meskipun laju pertumbuhan bangunan baru di kawasan kota lama ini terus meningkat.

Kota Lama Palopo saat ini dilintasi beberapa jalan-jalan utama, antara lain Jl. Andi Djemma yang merupakan terusan dari Jl. Jendral Sudirman (Jalan Protokol di Kota Palopo), Selain itu terdapat Jalan Ahmad Yani yang juga melintasi beberapa peninggalan bangunan lama. Kedua ruas jalan ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Terdapat Jalan landau yang juga cukup sibuk pada kawasan ini. Kondisi ruas jalan yang melintasi bangunan bangunan lama yang ada sekarang memiliki elevasi yang lebih tinggi. Pada kawasan Kota

Lama ini berbagai tempat dengan fungsi dan aktifitas yang berbeda-beda masih berlansung. Pada area kawasan ex pasar lama Lalebata banyak bangunan yang berfungsi sebagai bangunan komersil milik warga, antara lain warung kopi, bengkel, took peralatan, laundry, warung makan, lain lain.



Gambar2. Citra Eksisting dan sebaran bangunan lama di dalam Kawasan Kota Lama

Dibagian barat yang menjadi konstrasi bangunan kolonial, terdapat pertumbuhan bangunan dengan fungsi aktifitas yang juga beragam seperti, bangunan perkantoran, dan bangunan publik lainnya seperti sekolah dasar perguruan Tinggi, gedung serbaguna, masjid Agung, pusat olahraga Lapangan Gaspa, rumah makan, apotik serta bangunan-bangunan milik masyarakat yang berfungsi sebagai permukiman atau rumah tinggal.

Potensi dan Kondisi Eksisting Sumberdaya Cagar Budaya

Kawasan Kota Lama Palopo terdapat konsentrasi peninggalan berupa bangunan bangunan lama yang khas dan masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Sebaran Bangunan bangunan tersebut membentuk karakteristik kota Lama Palopo sebagai kawasan cagar budaya. Adapaun uraian dari objek objek bangunan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Komplek Istana Datu Luwu

Istana Datu Luwu terletak di Jalan Ahmad Yani Kota Palopo. Posisi koordinat 120° 11' 45.691" BT, 2° 59' 39.567" LS. Masuk

dalam wilayah administrasi Kelurahan dan Kecamatan. Istana Datu Luwu ini dibangun sekitar tahun 1922, oleh pemerintahan kolonial



Gambar 3. Komplek Istana Datu Luwu Istana Datu Luwu (Langkanae), tahun 1935 (kiri) & tahun 2022 (kanan). Sumber: KITLV & Dok Pribadi 2022.



Gambar 4. . Kondisi eksisting Masjid Djami Tua Palopo (kiri) dan Kantor Pos Tampak depan bagian (kanan). Sumber BPCB Prov. Sulsel. 2022

Belanda dengan arsitek bernama Obsenter Noble.

Awalnya bangunan istana berupa arsitektur lokal rumah panggung dari kayu. namun bangunan tersebut terbakar yang kemudian digantikan dengan bangunan permanen seperti yang ada sekarang. Bangunannya kental dengan unsur pengaruh arsitektur Eropa bergaya Neoklasik. Selain itu, pengaruh vernakular Belanda dan penyesuaian iklim tropis dapat kita lihat pada fasad tampak depan bangunan yaitu pada penggunaan elemen gevel (gable), dan penggunaan elemen dormer pada bangunan. Istana Datu Luwu saat ini di fungsikan sebagai museum dan pusat kegiatan adat Kedatuan Luwu.

2. Masjid Djami Tua Palopo

Masjid Djami Tua Palopo berdekatan dengan Istana Datu Luwu. Letaknya pada sudut persimpangan jalan Andi Makkulau dan Jalan Ahmad Yani. Masuk dalam wilayah Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara. Secara

astronomis terletak pada $120^{\circ} 11' 42.831''$ BT, $2^{\circ} 59' 38.882''$ LS. Bangunan masjid dikelilingi oleh pagar tembok, dengan dua pintu gerbang, yaitu pada sisi timur dan utara. Kondisi masjid saat ini tampak disesaki dengan penambahan bangunan disekelilingnya yang nampak tidak selaras dengan bangunan masjid.

Masjid ini dibangun sekitar tahun 1604 M. Latar sejarah Masjid ini berhubungan dengan awal dari tonggak pembentukan Kota Palopo sebagai pusat Kedatuan Luwu. Denah masjid berbentuk bujur sangkar. Bagian atap menggunakan konstruksi kayu dengan penutup atap sirap bertumpuk tiga. Bangunan masjid ini sangat unik dengan konstruksi dinding yang menggunakan balok balok batu cadas yang disusun membentuk ruang masjid segi empat.

Sejauh yang diketahui, diantara peninggalan Masjid kuno di Indonesia, hanya masjid Djami Tua Palopo menggunakan Konstruksi dinding seperti ini.

3. Kantor Pos Kota Palopo

Bangunan Kantor Pos Kota Palopo terletak di Jalan Andi Tenri Padang. Berbatasan dengan Proyek Posisi koordinat $120^{\circ} 11' 44.490''$ BT, $2^{\circ} 59' 38.036''$ LS. Kantor Pos ini dibangun pada tahun 1924 untuk memenuhi kebutuhan korespondensi pada masa pemeritahan Kolonial Belanda.

Dulu kantor ini bernama Post, Telegraph and Telephone yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan. Bangunan ini menghadap ke arah selatan. Bentuknya persegi panjang, dengan luas 19×10 m.

Komponen dinding bangunan didominasi oleh penggunaan jendela yang saat ini telah menggunakan jendela kaca, serta ventilasi yang ditempatkan pada bagian atas masing-masing jendela. Bagian dalam bangunan terdapat ruang brankas yang lama yang sekarang tidak difungsikan. Kondisi bangunan telah mengalami beberapa kali renovasi dengan melakukan penyesuaian ruang pada bagian dalamnya serta adanya bangunan tambahan pada bagian belakang.

4. Rumah Jabatan Asisten Residen Afdeeling Luwu (Rujab Wakil Walikota).

Rumah Jabatan Asisten Residen berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Wara. Secara astronomis terletak pada posisi $120^{\circ} 11' 40.992''$ BT, $2^{\circ} 59' 41.301''$ LS. Rujab ini dibangun tahun 1940, sebagai rumah jabatan Asisten Residen Luwu. Saat ini difungsikan sebagai Rumah Jabatan Wakil Walikota Palopo.

Bangunan ini menempati tanah dengan halaman yang luas. Terdiri dari bangunan utama dan penunjang. Bagian utama memiliki pola bangunan tertutup berdenah simetris dengan banyak ruang. bagian penunjang merupakan ruang servis yaitu dapur dan ruang pelayan ditempatkan dibagian belakang rumah utama dan dihubungkan dengan galeri (beranda belakang).

Pemakaian jendela yang banyak memungkinkan cahaya bisa masuk, jendela yang banyak ini merupakan adaptasi dari iklim tropis. Fasad bangunan menggunakan elemen gable dormer (jendela vertical pada proyeksi tegak lurus dari atap miring), fungsinya sebagai estetika, untuk memperindah tampilan façade bangunan. Pada bangunan utama, kita dapat melihat pemakaian ragam hias pada dinding, dan lisplang atap. Ragam hias bentuk tiang kecil (terali-terali) yang berdiri secara vertikal, ragam hias ini diukir, dibuat seperti itu sehingga tembus ke sisi belakang dan membentuk lubang-lubang ventilasi. Biasanya ragam hias ini dipasang pada dinding lego-lego, dinding tangga, dan terali jendela rumah tradisonal (Mansyur, dkk. 2017).

5. Kantor Asisten Residen Afdeeling Luwu (Markas Komando Distrik Militer 1403 Palopo)

Bangunan Ex. Kantor Asisten Residen Afdeeling Luwu terletak di sudut simpang Jalan Ahmad Yani dan jalan Balaikota. Masuk dalam wilayah Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara. Secara astronomis berada pada posisi $120^{\circ} 11' 38.302''$ BT, $2^{\circ} 59' 43.033''$ LS. Saat ini, bangunan tersebut difungsikan sebagai Markas Komando Distrik Militer 1403. Terdapat dua versi terkait informasi tahun pendirian bangunan ini, yaitu tahun 1908 dan tahun 1925 (BPCB, 2013: 37).

Terdapat sejumlah bangunan yang ada di Kompleks Markas Kodim ini, dimana bangunan utama berada di bagian tengah yang dikelilingi oleh bangunan tambahan di bagian kiri, kanan dan belakang. Denah dasar bangunan utama berbentuk persegi yang terhubung oleh selasar-selasar menuju ke bangunan tambahan berbentuk persegi panjang pada sayap kiri dan kanan bangunan utama. Selain itu, terdapat bangunan lain yang terpisah yaitu pos jaga di sisi kiri depan bangunan utama, serta tiga bangunan pada bagian belakang. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dari ketiga bangunan yang ada di bagian belakang saat ini, satu diantaranya yang merupakan bangunan lama yaitu bangunan berbentuk persegi yang berada di bagian tengah. Secara umum, konstruksi bangunan yang ada di Markas Kodim

didominasi penggunaan bahan kayu terutama pada badan bangunan berupa panel rangka dinding serta konstruksi atap.

6. Kantor Dentasemen Polisi Militer XIV/1

Kantor Dentasemen Polisi Militer XIV/1 terletak di sudut pertemuan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Hasanuddin. Masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara. Bangunan tersebut menghadap ke arah barat daya dengan posisi astronomis $120^{\circ}11'36.71''$ BT, $2^{\circ}59'40.80''$ LS. Bangunan ini didirikan Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sekitar tahun 1925. Awalnya difungsikan sebagai tempat hiburan dan saat ini difungsikan sebagai Kantor Dentasemen Polisi Militer XIV/1.



Gambar 5. Rumah Jabatan Wakil Walikota Palopo (Ex. Rumah Asisten Residen Luwu) tampak atas dan utara (kiri) dan . Ex. Bangunan utama Kantor Asisten Residen Afdeeling Luwu (kanan). Sumber BPCB Prov. Sulsel. 2022



Gambar 6. Kantor Dentasemen Polisi Militer XIV/1. Sumber BPCB Sulsel. 2022

Unsur arsitektur eropa pada bangunan ini nampak pada denah dan fasad yang simetris, berbetuk dasar segiempat. Komponen atap pada bagian depan berbentuk pelana (atap dengan dua sisi miring) sedangkan bagian belakang berbentuk trapesium dengan bahan seng, dulu menggunakan atap sirap.

Dinding menggunakan beton. Bangunan ini terdiri dua ruangan, yang pertama adalah ruang utama sekarang difungsikan sebagai unit pelayanan dan pengaduan dan juga ruang tahanan, Pada bagian samping bangunan tepatnya disisi timur terdapat bangunan pendukung seperti parkir dan mushallah.

7. Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo

Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo terletak di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara. Bangunan ini berada di sebelah barat daya persimpangan Jalan Kartini dan Jalan Pattimura. Secara astronomis berada pada posisi $120^{\circ} 11' 36.980''$ BT, $2^{\circ} 59' 36.350''$ LS. Bangunan ini dulunya difungsikan sebagai Kantor Arsitek pada masa kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan. Pernah digunakan sebagai Kantor Bappeda Kota Palopo dan saat ini menjadi kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Kondisi eksisting Bangunan telah banyak mengalami perubahan. Unsur bangunan kolonial yang paling nampak hanya pada

bagian depan saja. Denah bangunan ini berbentuk segi empat. Bagian atap bangunan berbentuk pelana (atap dengan dua sisi miring) berbahan dasar seng, dulunya menggunakan atap sirap, sedangkan plafonnya berbahan dasar kayu dahulunya menggunakan bahan dari gamacca. Dinding bangunan berupa beton (batu bata, semen dan plesteran). Lantai bangunan sudah menggunakan keramik warna putih, dahulu menggunakan lantai dari ubin. Pada bagian depan bangunan terdapat ruangan yang dihubungkan oleh pintu menuju ke ruangan yang lebih besar pada bagian dalam. Ruangan dalam pada bangunan menyerupai sebuah Hall meski terdapat satu ruangan di sisi kiri pintu masuk yang tampaknya merupakan ruangan tambahan.

8. RSUD dr. Palemmai Tandi

RSUD dr. Palemmai Tandi terletak di Jalan Samiun, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara. Secara astronomis terletak pada posisi $120^{\circ} 11' 40.606''$ BT, $2^{\circ} 59' 46.231''$ LS. Bangunan RSUD dr. Palemmai Tandi dibangun pada tahun 1920, sesuai dengan tulisan yang ada pada dinding depan bangunan (Anno 1920). Bangunan ini pernah dipugar yakni pada tahun 1981 dan 2021.

Bentuk asli bangunan masih dapat kita lihat, fasad bangunan menggunakan elemen gevel (gable). Selain itu, pada atapnya yang berbentuk pelana, pada bagian segitiga, vertikal ujung atas bangunan terdapat elemen gevel (gable) dan geveltoppen (hiasan kemuncak atap depan) yang merupakan elemen yang umum ditemui pada bangunan ber-arsitektur Kolonial (Mansyur,2017). Bangunan diperuntukkan untuk layanan publik, pintu masuk berada di tengah, pembagian ruang didesain untuk mendukung kegiatan-kegiatan layanan, terdapat taman di tengah. pengaruh vernacular Belanda dan penyesuaian iklim tropis dapat dilihat pada bangunan. Dinding bangunan menggunakan susunan batu bata tebal dan di plester, sebagian dindingnya ditutup dengan keramik.

9. Rumah Sakit TK. IV Andi Pandangai Kota Palopo

Rumah Sakit TK. IV Andi Pandangai Kota Palopo Secara administratif terletak di Jalan Samiun Nomor 1, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara. Secara astronomis berada pada posisi $120^{\circ} 11' 40.120''$ BT, $2^{\circ} 59' 44.954''$ LS. Awalnya lokasi rumah tersebut merupakan taman makam pahlawan. Kemudian tahun 1958 dibangunlah Rumah Sakit Tentara tingkat/kelas III, saat ini bernama Rumah Sakit TK. IV Andi Pandangai. Rumah sakit ini dikelilingi pagar tembok sedangkan pada bagian depan berupa pagar besi. Bangunan ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Pada bagian belakang terdapat bangunan-bangunan tambahan. (BPCB, 2015: 31). Fasad bangunan yang tampak saat ini menghadap ke arah selatan. Bangunan utama membujur arah timur-barat, dan pada masing-masing sisi terdapat bangunan tambahan yang membujur arah utara-selatan.

10. Bagunan Kantor DPC LVRI Kota Palopo

Kantor DPC LVRI Kota Palopo berada di Jalan Samiun, Nomor 4, Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Wara. Secara astronomis terletak pada titik $2^{\circ}59'44.74''$ LS dan $120^{\circ}11'42.34''$ BT. Saat ini, masyarakat mengenal bangunan tersebut sebagai Kantor DPC LVRI Kota Palopo, namun beberapa ruangan juga dimanfaatkan dengan fungsi yang berbeda. Saat ini difungsikan sebagai "Kantor Redaksi Media Online Kata Satu" dan "Apotek 24 Farma".

Bentuk arsitektur bangunan sudah mengalami perubahan dengan adanya penambahan bangunan berlantai dua di belakang bangunan lama (utama). Bangunan utama terletak di depan (utara) berdenah simetris. Ukuran tinggi jendela dan bangunan

terbilang cukup pendek untuk ukuran bangunan kolonial. Pada dinding bagian luar diberi pola seperti susunan batu pondasi, susunan batu ini digunakan sebagai fasad bangunan (Mansyur, 2017). Bagian atap berbentuk perisai,

terdapat bangunan baru berlantai dua yang berada disebelah barat, difungsikan sebagai taman kanak-kanak (TK) dan sekretariat pengurus gereja.

Bangunan ini merupakan gereja



Gambar 7. Kondisi eksisting bangunan Kantor Dishub tampak atas & depan bagian timur (kiri) dan RSUD dr. Pallemai Tandi tampak atas dan depan, memperlihatkan bagian bangunan yang bercirikan arsitektur eropa (kanan). Sumber BPCB Sulsel. 2022

menggunakan material seng.

11. Gereja PNIEL

Bangunan Gereja PNIEL berada di simpang Jalan Opu Tossappaile Jalan Samiundan jalan balai kota. Masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Boting, Kecamatan Wara. Secara astronomis terletak pada posisi $120^{\circ} 11' 37.006''$ BT, $2^{\circ} 59' 47.794''$ LS. Gereja

pertama di Kota Palopo, dibangun pada tahun 1920. Denah dasar bangunan gereja berbentuk persegi panjang. Arsitekturnya bergaya arsitektur gotik, dapat dilihat pada menara dan atap yang berbentuk lancip, yang letaknya di depan bangunan, jumlah jendela yang banyak dengan bentuk pointed arch.



Gambar 8. Rumah Sakit TK. IV Andi Pandangai tampak atas dan depan bagian selatan (kiri) dan Kantor DPC LVRI Kota Palopo (kanan). Dok pribadi & BPCB Sulsel 2022.

Pnile menempati halaman pekarangan yang luas yang dilengkapi dengan pagar besi dengan Pintu utama terletak di sisi selatan. Selain bangunan gereja lama, dalam halaman saat ini

Arsitektur gotik memiliki konsep „menggapai surga“, terlihat pada menara bagian depan dengan atap berbentuk lancip menjulang tinggi, yang berkesan agung dengan cahaya yang masuk akan menciptakan kesan sakral di dalam gereja. Dengan adanya menara menandakan pula bahwa bangunan ini adalah bangunan peribadatan. Konstruksi gereja terdiri dari dinding batu bata tebal yang kemudian dipilester. Dinding bagian luar diberi pola seperti susunan batu pondasi. Selain itu, pada atapnya yang berbentuk pelana terdapat elemen gevel (gable) dan geveltoppen (hiasan kemuncak atap depan) yang merupakan elemen yang umum ditemui pada arsitektur kolonial, demikian halnya fasad depan menggunakan elemen yang sama (Mansyur, 2017).



Gambar 9. Gereja PNIEL tahun 1931 (kiri) & tahun 2022 (kanan). Sumber krantenbankzeeland.nl & BPCB Sulsel 2022

12. Komplek Rumah Dinas Kodim 1403 Palopo

Komplek Rumah Dinas ini secara administrasi masuk dalam wilayah Kelurahan Boting, Kecamatan Wara. Terdapat tiga bangunan padak komplek tersebut, Posisinya berderet (selatan-utara) tepat di tepi barat Lapangan Gaspa. Sejak awal bangunan pada komplek ini difungsikan sebagai rumah dinas militer. Dibangun pada masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1935. Ketiga bangunan tersebut saat ini masih difungsikan sebagai rumah dinas militer, oleh kesatuan Kodim 1403 Palopo.

Bangunan pertama paling selatan saat ini difungsikan sebagai Rujab Komandan Kodim 1403 Palopo, bangunan tengah sebagai

Mess Perwira, sedangkan bangunan paling utara sebagai Rujab Kasdim. Masing-masing rumah memiliki halaman dengan pagar pembatas dan akses gerbang menghadap ke lapangan Gaspa. Secara umum, kondisi eksisting masing-masing bangunan relatif terawat. Namun terdapat beberapa penambahan komponen baru. Diantaranya penambahan ruangan pada bangunan utama maupun pendirian bangunan dan fasilitas pada area halaman masing masing bangunan.

13. Rumah Tinggal Bapak Sabani

Rumah Tinggal Bapak Sabani terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara. Secara astronomis terletak pada titik 120° 11' 35.881"

BT, 2° 59' 37.023" LS. Kondisi rumah masih terawat, bentuk aslinya masih dapat kita lihat. Meskipun arsitektur rumah mengalami beberapa perubahan. fasadnya telah tertutupi dengan kanopi serta penambahan ruang di bagian service sehingga kurang dapat diapresiasi.

Rumah Tinggal Bapak Sabani dibangun pada tahun 1923. Awalnya merupakan tempat tinggal pejabat Controleur Belanda. Denah dasar bangunan simetris penuh, memiliki unsur arsitektur Neoklasik. Terdapat teras depan, lalu masuk ke ruang utama (rumah induk) lalu ke terdapat teras belakang rumah. Unit bangunan servis terletak di bagian belakang, seperti

umumnya ciri denah arsitektur akhir abad ke 19. Konstruksi rumah terdiri dari dinding batu bata tebal yang kemudian diplester, atap menggunakan atap perisai dan pada puncaknya diberi keramik berjumlah 2 (Mansyur, 2017). Interior rumah banyak menggunakan jendela di bagian dinding, di atas pintu dan jendela, terdapat ventilasi udara yang dibuka keluar.

layanan publik, terdiri atas beberapa bangunan, di tengah-tengah terdapat taman, di sepanjang taman terdapat galeri (beranda). Dinding bangunan menggunakan susunan batu bata tebal dan di plester. Terdapat banyak jendela dengan ukuran yang besar untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Pengaruh vernakular Belanda dan penyesuaian iklim tropis dapat dilihat pada bangunan ini (Mansyur, 2017).



Gambar 10. . Rujab Komandan Kodim (kiri), Mess Perwira (tengah) & Rujab Kasdim (kanan).
Dok. BPCB Prov. Susel, 2015.



Gambar 11. . Rumah Tinggal Bapak Sabani bangunan (kiri) Dok pribadi 2022 dan bangunan tampak atas & depan bagian Barat (kanan). Dok. BPCB Susel, 2022.



Gambar 12. . Udara Penjara Lama tampak dari arah barat. Sumber BPCB Susel. 2022.

14. Kantor Ex. Balaikota (Dinas Kebudayaan)

Bangunan ini terletak di Jalan Balaikota, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara. Secara astronomis terletak pada titik $120^{\circ} 11' 38.559''$ BT, $2^{\circ} 59' 45.438''$ LS, Kondisi bangunan masih terawat tanpa kerusakan yang berarti. Saat ini, bangunan tersebut digunakan oleh tiga instansi yaitu, Dinas Kebudayaan, Dinas Tata Ruang (Eks. Kantor Balaikota Palopo), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Konstruksi atap menggunakan atap pelana dan bangunan diperuntukkan untuk

15. Penjara Lama

Bangunan Penjara Lama terletak di Jalan Opu Tosappaile, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara. Secara astronomis berada pada titik $120^{\circ} 11' 34.748''$ BT, $2^{\circ} 59' 54.462''$ LS. Saat ini, bangunan tidak lagi difungsikan sebagai penjara, akan tetapi difungsikan sebagai rumah tinggal oleh pegawai Lapas. Bangunan ini merupakan sebuah kompleks tertutup terdiri atas beberapa bangunan berdenah dasar persegi panjang yang ditempatkan mengelilingi sebuah halaman tengah yang terbuka. Orientasi fasad bangunan utama menghadap ke arah barat-laut. Satu satunya akses masuk dengan pintu utama yang terbuat dari kayu, pintu masuk ini berupa

koridor mengikuti lebar bangunan. Terdapat pilar yang menyatu dengan dinding sebagai penguat konstruksi dinding khususnya pada bagian pintu masuk.

Potensi Ancaman

Penurunan kualitas yang mengakibatkan kerusakan, hilang atau musnahnya suatu objek warisan budaya bersifat kebendaan, secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat bawaan yang merupakan kelemahan dari benda itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah unsur luar yang memberikan pengaruh terhadap sifat ketahanan benda. Faktor internal dapat berupa sifat bahan, desain, teknologi, tanah dasar, atau keletakan/posisi benda. Sedangkan faktor eksternal meliputi unsur biotik (mahluk hidup) dan abiotik (benda mati), seperti kesalahan penanganan oleh manusia, iklim dan geologi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, indikasi-indikasi pengaruh eksternal cukup dominan menjadi potensi ancaman terhadap kawasan dan bangunan yang terdapat dikawasan Kota Lama ini. Faktor-faktor eksternal, terutama keterlibatan manusia pada pengelolaannya. Faktor eksternal ini juga turut mendorong meningkatnya pengaruh faktor internal terhadap laju kerusakan bangunan. Adapun dampak dan potensi ancaman yang memberikan tekanan serius terhadap pelstarian kawasan ini sebagai berikut:

Menurunnya Kualitas lingkungan dan Fisik Kawasan. Kota palopo telah tumbuh menjadi lingkungan perkotaan yang padat. Dimana kawasan kota lama berada ditengahnya. Kota lama saat ini berada dalam lingkungan elevasi permukaan tanah yang rendah. Sehingga harus ditopang dengan sistem drainase yang baik. sayangnya Sistem drainase pada beberapa bangunan dan lingkungan sekitarnya saat ini kurang memadai bahkan ada yang tidak berfungsi. Sehingga air dengan mudah menggenangi bangunan dan lingkungan sekitarnya. Terlebih pada saat tingginya curah hujan. Adanya genangan air yang bertahan lama akan terus meningkatkan kelembapan bangunan. Dimana bahan dasar bangunan

bangunan lama (semen, batu bata, dan kayu) memiliki tingkat porositas yang tinggi. Pada lingkungan yang lembab, bahan-bahan ini menampung lebih banyak air. Tingginya kelembaban akan mempercepat pertumbuhan lumut, ganggang, jamur kerak, dan juga tumbuhan tingkat tinggi. Hal ini berakibat pada meningkatnya pelapukan pada bangunan dan juga memicu kerusakan struktural dan non-struktural. Jika tidak tangani, kondisi demikian akan terus menurunkan kualitas fisik bangunan bangunan lama tersebut.

Kondisi lain yang berpotensi memberikan ancaman yang sangat serius adalah manajemen tata kota dan pemanfaatan lahan. Hal ini terlihat dari pemanfaatan ruang dan bangunan yang kurang terkendali. Tumbuhnya bangunan baru seperti, hotel Platinum, Gedung Saodenrae serta rencana pembangunan Gedung plaza dibuat dengan desain modern dan terlihat lebih menonjol nampak tidak sejalan dengan rasa tempat (sense of place) yang telah ada sebelumnya, seperti gaya artdeco yang ditampilkan di Istana Keatuan Luwu dan arsitektur bangunan Masjid Tua Djami serta arsitektur lokal Rumah Adat luwu (Nurhijrah dkk, 20021). Jika tidak dikendalikan akan terus melemahkan vitalitas fisik kawasan ini. Secara perlahan citra dari kawasan berubah menjadi kawasan moderen yang menanggalkan identitas kesejarahannya.

Pengembangan jalan dalam kawasan kota lama juga menjadi salah satu faktor ancaman. khususnya jalan yang melintasi bangunan bangunan lama. Seperti jalan Ahmad Yani yang melintasi bangunan, Masjid Tua, Istana, Kantor Wakil Walikota, Markas PM, Kantor Kodim. Pengembangan Jalan ini semakin menambah tingginya dan lebar muka jalan. dampaknya terlihat pada masjid Djami Tua, ruang yang ada sisi selatan semakin menyempit, jarak antara badan masjid dengan jalan hanya berjarak \pm 2-3 meter. Tingginya muka jalan ini mempengaruhi level permukaan lantai dan lahan di dalam area masjid semakin rendah. Sehingga lantai masjid harus ditinggikan \pm 1 meter, untuk menghindari masuknya air ke dalam area masjid.

Menurunnya Kualitas fisik dan keaslian nampak hanya mempertimbangkan aspek fungsi



Gambar 13. . Atas: Masjid Djami Tua Palopo (kiri) & Kantor DPC LVRI (tengah), Balaikota (kanan). Bawah: Gereja Pniel (kiri) & RSUD dr. Palemmai. Dok. Sumber BPCB Prov. Sulsel. 2022. Kondisi Eksisting bangunan yang menampilkan tumbuhnya bangunan baru dan penambahan sarana penunjang, terkesan mengurangi citra fisik objek dan berdampak terhadap sulitnya untuk mengapresiasi bangunan-bangunan tersebut.

Bangunan: Bangunan-bangunan lama yang ada dalam kawasan Kota lama Palopo masih tetap dimanfaatkan. Fungsinya saat ini cenderung mengikuti fungsi awal dari masing-masing bangunan. Yaitu, sebagai kantor pemerintahan, militer, rumah dinas, ibadah, kesehatan dan lainnya. Secara umum pemanfaatan bangunan oleh berbagai pihak selama ini nampak berperan menjaga keterawatan masing-masing bangunan. Namun jika diamati, penanganan terhadap pemanfaatan bangunan tersebut juga menjadi faktor ancaman yang berdampak langsung terhadap perubahan keasliannya. Berdasarkan pengamatan di lokasi, pemafataan bangunan lama saat ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan akan ruang semakin bertambah. Sehingga dilakukan adaptasi terhadap bangunan lama. Sayangnya, proses ini kurang mempertimbangkan prinsip pelestarian Cagar budaya. Hampir semua bangunan lama telah mengalami perubahan, meskipun dengan tingkat yang berbeda. baik itu, perubahan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, ciri asli dan/atau muka bangunan ataupun ciri lansekap awal berdirinya.

Peremajaan komponen terhadap bangunan bangunan lama dalam kawasan ini terlihat telah dilakukan. Baik itu pada bagian atap, lantai, jendela, pintu dan lainnya. Banyak komponen bangunan yang ada saat ini telah menggunakan material moderen. Penaganan bangunan tersebut

saja tetapi kurang memperhatikan keserasian terhadap bangunan itu sendiri. Meskipun tidak memberikan pengaruh pada perubahan terhadap fasad bangunan, namun hal tersebut mengurangi kesan terhadap ciri-khas dan nilai arsitektur dari bangunan-bangunan tersebut. terdapat pula beberapa bangunan telah mengalami Perubahan bentuk. Terjadi karena penambahan ruang permanen pada bangunan lamanya. Sehingga memberikan dampak langsung terhadap tingkat keasliannya. Sehingga mempengaruhi nilai sejarah dan Arsitekturnya. Perubahan yang lebih massif adalah adanya bangunan baru yang tumbuh dan pemasangan fasilitas penunjang pada halaman bangunan lama. Mengakibatkan perubahan keaslian lansekap bangunan pada awal berdirinya serta mengaburkan setting tata letak antar bangunan dalam kawasan.

Hal ini juga mengakibatkan kelayakan pandang terhadap bangunan menjadi terganggu karena terkesan semrawut sehingga sulit untuk diapresiasi, seperti melihat dan mendokumentasikan bangunan dari berbagai sisi.

Nilai Penting

Kenyataannya saat ini, tidak banyak kota-kota di Indonesia yang memiliki dan mempertahankan bukti fisik kotanya sebagai

identitas daerahnya. Karena itu, warisan kota Lama Palopo dengan karakteristik sumberdaya budaya yang terkandung di dalamnya memiliki nilai yang sangat penting untuk dipertahankan. Adapun nilai penting yang dimaksud sebagai berikut:

Nilai Penting Sejarah, Budaya dan Agama.

Kota Lama Palopo memiliki signifikansi nilai penting Sejarah. Terutama tentang sejarah kota. Kedudukan kawasan ini menandai suatu fase yang panjang tentang perjalanan kota ini. Mulai dari terbentuknya pada masa kedatangan Luwu pada abad 17, masa Kolonial pada Abad 19 hingga terbentuk seperti saat ini.

Kandungan warisan budaya yang ada dalam kawasan Kota Lama Palopo memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Terutama peninggalan Kerajaan Luwu. Diantaranya, Masjid Tua Djami, yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan, dibangun sejak tahun 1604 pada masa pemerintahan Sultan Abdullah. Masjid ini menjadi simbol pengaruh Islam di tanah Luwu. Pendirian Masjid Tua Djami memberi kesan sebagai usaha untuk membangun tatanan baru yang islami, baik dari sisi pemerintahan Kerajaan Luwu, kota maupun masyarakatnya (anonim, 2013). Masjid ini menjadi bukti fisik sejarah Islam di Sulawesi Selatan serta mewakili jaringan Islamisasi Nusantara abad XVII yang diinisiasi oleh ulama yang berasal dari Sumatera. Menandai adanya jalinan kontak lintas Nusantara. Selain itu, Istana yang menjadi simbol eksistensi Kerajaan Luwu yang saat ini meliputi beberapa kabupaten yang tergabung dalam Luwu Raya. Istana yang dibangun pada tahun 1922, juga menjadi simbol sejarah akan nasionalisme masyarakat Luwu, karena menjadi tempat peristiwa didelkrasikannya Luwu bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan: Tata Kota dan Arsitektur.

Karakteristik Tata kota lama palopo memperlihatkan adanya unsur konsep ruang berdasarkan budaya lokal (Lalebata) dan konsep modern (Kota Kolonial) yang dikembangkan pada kawasan yang sama. Konsep Pengembangan kota ini berbeda dengan kota kota pada umumnya di Sulawesi Selatan. Dimana pemerintah Kolonial lebih memilih untuk membangun kota baru, diluar area pusat kerajaan sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan di wilayah Afdelling Bantaeng, Mandar, Pare-pare.

Lokalitas penataan kota tercermin pada kawasan Lalebata sebagai Pusat Kerajaan Luwu.

Unsurnya dapat diketahui melalui bangunan Istana yang sebelumnya menghadap ke alun alun (sekarang kantor Pos). Pola ini merupakan konsepsi kebudayaan timur, bahwa istana menghadap ke utara atau alun-alun (anonim, 2103). Pada perkembangannya kemudian tata kota Kolonial mengembangkan Kawasan Lalebata ke arah barat. Bangunan yang didirikan dengan ketersediaan halaman yang luas. Konsep penataan seperti ini menganut konsep Garden city, sebagaimana yang berkembang saat itu. Hal tersebut menggambarkan dari penataan kota dulunya memiliki ketersediaan ruang terbuka yang luas.

Dari aspek arsitektural, kawasan ini kental akan unsur bangunan berasitektur Islam, Lokal dan Kolonial. Nilai penting arsitektural yang signifikan pada kawasan ini adalah Masjid Tua Djami. Ini adalah satu satunya Masjid tua berasitektur abad 17 di Sulawesi Selatan. Gaya Arsitekturnya sangat langka untuk sebuah bangunan masjid Kuno yang ditemukan satu-satunya di wilayah timur Nusantara bahkan mungkin di Indonesia. Bangunannya menggunakan teknik pasak dan susun timbun sebagaimana candi pada umumnya dengan menggunakan bahan batu cadas/andesit. Masjid ini mewakili perkembangan arsitektur peralihan dari masa pra-Islam memasuki masa Islam.

Beberapa bangunan Kolonial, seperti Rumah Jabatan Wawali, Kantor Kodim dan Kantor Dinas Tata Ruang memiliki teknologi yang sama khususnya pada bagian konstruksi atap. Konstruksi yang overstack (arsitektur tropis) atap yang berjarak satu meter dari dinding dengan kemiringan 30 derajat. Pada bagian pangkal atap ditopang dengan struktur kayu yang teknik konstruksinya dengan metode lokal dengan kombinasi penguatan struktur balok ganda pada bagian atas balok utamanya. Secara logika struktur konstruksi metode ini selain memperkuat konstruksi topangan, juga memberikan nilai estetika yang sengaja diekspos. Metode konstruksi penopang atap ini tidak diterapkan pada bangunan umum lainnya.

Nilai Penting Ilmu pengetahuan Kawasan ini sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan dalam hal Penelitian. Terutama untuk kajian perkotaan dalam berbagai pendekatan dan disiplin ilmu. Seperti Perencanaan Kota, Arsitektur, Arkeologi, Sejarah dan lainnya. oleh karena itu penelitian yang dilakukan pada kawasan ini sangat terbuka perlu diarahkan secara terpadu dengan pendekatan multi/trans-disiplin.

Tinjauan Regulasi dan Kebijakan

Sejauh ini belum diperoleh dokumen tentang penetapan berbagai potensi Cagar budaya

(baik itu, benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan) yang ada di wilayah kota Palopo, termasuk kawasan Kota Lama. Sebelum ditetapkan Suatu objek warisan budaya kebendaan, disebut Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Penetapan suatu ODCB, selain harus memenuhi aspek materil yaitu sesuai kriteria juga harus memenuhi aspek formil, melalui proses bertahap yang meliputi, pendaftaran, Pengkajian (rekomendasi TACB) dan penetapan pemerintah Daerah melalui surat keputusan. Hal tersebut telah diatur dalam penjelasan mengenai Register Cagar Budaya Nasional, sebagaimana tertuang dalam turunan peraturan UU Cagar Budaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022, tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar budaya. Saat dilakukan konfirmasi melalui wawancara dengan dinas Kebudayaan Kota Palopo sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pelestarian Cagar budaya, membenarkan hal tersebut. Dikatakan sejauh ini, berdasarkan hasil kajian oleh TACB kota Palopo, beberapa objek telah direkomendasikan untuk ditetapkan Walikota. Seperti Masjid Djami Tua, Istana Datu Luwu, Rumah Jabatan Wakil Walikota (wawancara; Andi Adnan/Sekdis Kebudayaan & TACB Kota Palopo, 14 Oktober 2022).

Meskipun belum ada penetapan Cagar budaya, namun Pemerintah kota Palopo telah membuat perangkat Peraturan yang terkait dengan Pelestarian cagar budaya. hal ini dapat dilihat melalui peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022, tentang Rencana Tata Ruang Kota Palopo Tahun 2022-204. Disebutkan dalam Pasal 35, bahwa Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Kemudian di dalam Pasal 43 dijelaskan bahwa Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f berupa kawasan Masjid Djami Tua di Kelurahan Batupasi dan Istana Datu Luwu di Kelurahan Amassangan seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar. kawasan bersejarah Istana Datu Luwu dan Masjid Djami Tua (kawasan Lalebata) juga menjadi Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 60. Pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) pemugaran bangunan cagar budaya meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan Masjid Djami dan Istana Datu, tata hijau, sistem penghubung antar gedung, sistem tanda/reklame, dan ruang terbuka;
- b) pemugaran dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak serta nilai sejarah bangunan cagar budaya; dan
- c) pengembangan sarana-sarana publik dan pengembangan kegiatan
- d) ekonomi kreatif di sekitar bangunan cagar budaya.

Bahkan dalam Perda ini telah diatur di dalam Pasal 89, mengenai Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya. Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan dalam rangka pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan keagamaan, kegiatan wisata budaya dan sejarah, acara adat kebudayaan, kegiatan menjamu tamu kehormatan, dan pementasan seni budaya;
- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
 - kegiatan pemugaran sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian bangunan cagar budaya;
 - kegiatan sarana dan prasarana untuk melindungi dan mengembangkan manfaat secara sosial, ekonomi, budaya sepanjang tidak merusak dan mengurangi karakteristik dan citra arsitektur serta struktur bangunan cagar budaya;
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah
- d) struktur bangunan utama dan fungsi ruang kawasan Cagar Budaya;
- e) penanganan pelestarian, pemugaran, revitalisasi, dan pengelolaan kawasan cagar budaya lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pada Pasal 101 memuat tentang Kegiatan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b meliputi: kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan

sempadan pantai, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pada Pasal 119 (1) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d berlaku pada kawasan yang diusulkan menjadi kawasan cagar budaya terdapat di Kelurahan Boting. (2) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;
- b. kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
- c. perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya;
- d. pemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
- e. pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. revitalisasi potensi situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian;
- g. bangunan Cagar Budaya atau Struktur Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
- i. tidak diperbolehkan menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya, merusak, memindahkan, dan memisahkan Cagar Budaya; dan
- j. kawasan atau bangunan yang diusulkan untuk menjadi cagar budaya dan jika sudah ditetapkan, maka akan mengikuti kawasan cagar budaya.

HASIL

ARAHAN KEBIJAKAN PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA LAMA PALOPO

Kondisi eksisting Kota lama Palopo secara perlahan mengalami penurunan kualitas. Baik itu, lingkungan kawasan dan maupun Bangunan lama yang terdapat di dalamnya. Sehingga dibutuhkan adanya rencana pelestarian terhadap pengelolaan kawasan ini. Sebagaimana amanat UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register dan Pelestarian Cagar Budaya. Dimensi Pelestarian cagar budaya meliputi tiga aspek, yaitu Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Adapun arahan kebijakan terkait aspek tersebut yaitu;

Pelindungan

Berdasarkan potensi ancaman yang diamati, pengaruh signifikan terhadap menurunnya kualitas khususnya bangunan lama yang ada pada kawasan ini adalah pemanfaatan yang kurang terkendali. Pemanfaatan suatu objek cagar budaya tentunya memiliki perlakuan khusus dan terbatas. Mengikuti kaidah kaidah pelestarian, baik secara normatif maupun akademis. Karena pada hakikatnya, sifat dari suatu objek cagar budaya memiliki keterbatasan dalam hal, tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya terbatas (kelangkaan). Oleh karena itu, beberapa upaya pelindungan yang dapat dilakukan sebagai berikut;

1. Melakukan penyesuaian pemanfaatan bangunan lama saat ini. Dengan mencermati kapasitas dan kualitas fisik bangunan yang disesuaikan dengan skala layanan penggunaannya. Hal ini untuk meminimalisir sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Dimana sebagian besar bangunan telah dilakukan penambahan baik itu, pada bangunan utama maupun pendirian bangunan baru dan penambahan fasilitas penunjang. Sehingga berdampak langsung menurunnya keaslian fisik kawasan dan bangunan.
2. Penetapan Kota Lama Palopo sebagai Kawasan Cagar Budaya. Meskipun Secara normatif dalam Undang-undang no.11 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2022, di jelaskan bahwa Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. Namun, penetapan suatu objek menjadi cagar budaya (Pra-pelestarian) memiliki subtansi pelindungan, khususnya dari aspek hukum. Oleh karena itu, dalam hal pelestarian kawasan kota Lama Palopo, pemerintah kota perlu untuk

segera mendorong khususnya peninggihan kota lama ini untuk ditetapkan sebagai Cagar budaya. Sehingga memperoleh daya dukung dasar peraturan. Dalam menunjang efektifitas strategi Pelestariannya Kota Lama Palopo dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. Kemudian mendorong pemeringkatannya sebagai peringkat provinsi bahkan nasional. Karena berdasarkan nilai penting karakteristik kawasan ini dan Arsitektur bangunan terutama Masjid Djami Palopo dapat memenuhi kriteria sebagai Cagar budaya hingga Peringkat nasional.

3. Kajian Zonasi yang telah dilakukan pada tahun 2013 dan 2015 perlu untuk segera disahkan oleh Pemerintah Kota. Karena di dalamnya memuat regulasi yang dapat diterapkan dalam hal peruntukkan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Kota Lama Palopo. Mengingat berbagai bangunan baru berkonsep modern telah tumbuh di dalam kawasan saat ini. Jika tidak ada regulasi yang mengatur laju perubahan citra kawasan menjadi kawasan moderen akan semakin meningkat yang pada akhirnya kawasan ini akan menanggalkan identitas kesejarahannya.
4. Pemeliharaan dan rehabilitasi khususnya pada bangunan-bangunan lama, harusnya meminta rekomendasi teknis dan didampingi tenaga teknis Pelestari Cagar Budaya. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan berkordinasi kepada satuan kerja yang memiliki fungsi penyelenggaraan pelestarian Cagar budaya seperti Dinas Kebudayaan Kota Palopo atau Balai Pelestarian Kebudayaan.

Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan

Pengembangan cagar budaya adalah kegiatan pelestarian yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya. Kegiatan pengembangan ini meliputi, penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Berdasarkan potensi sumberdaya budaya dan nilai pentingnya, pengembangan Kawasan Kota Lama Palopo dapat diarahkan dalam hal Penelitian dan Revitalisasi.

Salah satu signifikansi Kawasan Kota Lama Palopo yaitu Nilai Penting Ilmu pengetahuan terkandung di dalamnya. Kawasan ini telah menarik banyak minat para peneliti dan pelajar dalam berbagai jenjang, dijadikan sebagai sumber studi dan penelitian. Potensi penelitian tersebut masih perlu untuk terus didorong, terutama isu mengenai kajian perkotaan dalam berbagai pendekatan dan disiplin ilmu. Seperti Perencanaan Kota, Arsitektur,

Arkeologi, Sejarah dan Budaya dan lainnya. Bahkan Penelitian pada kawasan ini sangat terbuka dan dapat diarahkan untuk dilakukan penelitian terpadu dengan pendekatan berbagai multi/trans-disiplin.

Dalam menunjang pemanfaatannya kedepan sebagai kawasan bersejarah, kawasan Kota Lama Palopo perlu adanya program dalam hal memulihkan kawasan ini dari ancaman dan gangguan yang berdampak pada menurunnya Kualitas lingkungan dan Keaslian kawasan sebagaimana kondisi eksisting kawasan saat ini. perlunya penataan kawasan dan penambahan fasilitas penunjang yang sesuai dengan karakteristik kawasannya. Bentuk pengembangan yang dianggap strategis dalam mendorong potensi pemanfaatan kawasan Kota Lama Palopo adalah melalui "Revitalisasi" berbasis Kawasan Cagar Budaya. Revitalisasi yang dimaksud dilakukan dengan prinsip "berpihak terhadap masa lalu, dirancang hari ini, untuk kepentingan masa depan". Kegiatan Revitalisasi meliputi: Menata kembali fungsi ruang; Menumbuhkan kembali nilai budaya; dan Memperkuat informasi tentang Cagar Budaya.

Penataan Kawasan dan Bangunan dilakukan; sedapat mungkin menjaga keaslian kawasan dan bangunan lama yang ada di dalam kawasan tersebut. Dalam hal ini tentang keadaan kota pada masa lalu atau dalam periode tertentu. Oleh karena itu, dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau kajian, utamanya sumber yang memuat rekonstruksi *setting* ruang kota palopo pada masa lalu. Sehingga diperoleh data terkait *timeline* yang sejarah menggambarkan perkembangan kota lama Palopo dari berbagai fase.

Memunculkan Karakteristik tata kota lama Palopo, sebagai muatan utama untuk dikualifikasikan. Mempertahankan konsep tata ruang masa lalu, berdasarkan budaya lokal dan moderen yang dikembangkan pada kawasan yang sama. Citra lokalitas yang dimaksud, direpresentasikan melalui tata ruang *Lalebata* sebagai unsur utama dan perubahan modernitas kota direpresentasikan tata ruang Kota Kolonial. Memperbaiki dan menata ulang untuk menjaga otentisitas/karakter kuno bangunan yang ada didalamnya sehingga mudah untuk diapresiasi.

Mengurangi risiko daya rusak lingkungan dengan melakukan peningkatan kualitas lingkungan, fisik dan visual Kawasan berupa dukungan layanan infrastruktur, sarana, dan prasarana dasar serta meningkatkan cakupan pelayanan dan akses kawasan yang layak.

Mengoptimalkan konektivitas Kawasan dengan simpul transportasi dan kegiatan lainnya. Mengarahkan jalan lingkungan kawasan menjadi jalur yang mengutamakan pejalan kaki/pesepeda (citywalk), untuk menghubungkan dengan koridor kawasan sekitarnya dan menjadikannya sebuah skenario kunjungan/wisata.

Arahan pemanfaatan fungsi Kawasan; menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan rekreatif dalam skala perkotaan. Mengusung tema sebagai “Taman Budaya Kota Lama Palopo”. dengan tetap memperhatikan pemanfaatan bangunan lama dan aktifitas masyarakat yang ada dalam kawasan. Pengelolaan Taman Budaya Kota Lama Palopo berbasis pada sejarah dan budaya dengan mengoptimalkan daya tarik sumberdaya cagar budaya dan nilai penting yang terkandung di dalamnya sebagai konten utama. Dipadukan dengan kegiatan yang membangun atmosfir suasana melalui atraksi budaya sepanjang koridor/jalan dalam Kawasan dan kawasan sekitarnya (Kawasan Pelabuhan dan masyarakat pesisir, Kawasan Pecinan dan Kawasan “Pertumbuhan Baru”). Diharapkan kawasan ini dapat tumbuh sebagai ruang apresiasi dan ekspresi berbagai kalangan masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan, jatidiri dan ekonomi kreatif khususnya bagi masyarakat setempat.

Penguatan Informasi Cagar budaya; menyajikan informasi mengenai nilai penting kawasan dan masing masing bangunan. Dengan menguatkan kembali informasi identitas Kota lama Palopo, sejarah dan nilai nilai kebudayaan Luwu. Diantaranya dengan mengoptimalkan fungsi istana saat ini sebagai museum, mengusung muatan sebagai pusat informasi Kebudayaan Luwu. Dengan melakukan penataan koleksi, penguatan dan penggunaan media informasi yang efektif dan menarik. Penguatan informasi lainnya adalah membuat Informasi simbolik berupa papan arah kawasan, peta kawasan dan sebaran bangunan lama, gerban (gapura) penanda kawasan di semua akses utama yang melintasi kawasan Kota lama Palopo yaitu, Jalan Sultan Hasanuddin, Ahmad Yani Andi Makkulau Andi Djemma dan jalan Tossappaila). Memberikan informasi cagar budaya pada setiap bangunan. minimal informasi sebagai standart sebuah objek cagar budaya, mengenai nama objek, sejarah (tahun pendirian bangunan, fungsi awal dan saat ini, peristiwa yang pernah terjadi). Deskripsi dan gaya arsitektur, nilai penting objek, dan status sebagai objek cagar budaya.

KESIMPULAN

Kota lama Palopo adalah kawasan yang menandai sejarah perjalanan Kota ini hingga terbentuk seperti sekarang. Bangunan bangunan lama yang ada di dalamnya mewakili suatu fase sejarah, mulai dari masa Kerajaan Luwu, Kolonial hingga Kemerdekaan. Kenyataannya saat ini, tidak banyak kota-kota di Indonesia yang memiliki dan mampu mempertahankan bukti fisik kotanya sebagai identitas daerahnya. Karena itu, warisan kota Lama Palopo memiliki nilai yang sangat penting untuk dipertahankan. Signifikansi nilai penting Kawasan kota Lama Palopo, terutama terlihat dari karakteristik tata ruang kawasannya, dimana unsur kebudayaan lokal (Lalebata) dikembangkan bersama dengan tata kota kolonial. signifikansi lainnya adalah nilai penting Ilmu pengetahuan dan arsitekturalnya. Nilai penting Ilmu pengetahuan terlihat dari potensi pengembangan kawasan ini sebagai sumber penelitian. Khususnya mengenai kajian perkotaan dengan berbagai pendekatan keilmuan. Kandungan nilai penting arsitekturnya dapat dilihat terutama pada Masjid Tua Djami. Karakter arsitektur Masjid ini mungkin satu-satunya peninggalan masjid kuno yang ada di Nusantara.

Seiring perkembangannya, kawasan ini secara perlahan memperlihatkan kecenderungan penurunan karakteristiknya sebagai kawasan bersejarah. Tumbuhnya berbagai bangunan baru, pemanfaatan ruang dan bangunan yang tidak terkendali adalah faktor yang cukup signifikan mendorong laju perubahan dan kerusakan potensi sumberdaya cagar budaya yang ada di dalamnya. Terlebih manajemen tata kota yang belum berpihak pada pelestarian Peninggalan cagar budaya yang ada. oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan pelestarian berbasis kawasan dalam pengelolaan warisan Kota Lama Palopo kedepannya. arahan kebijakan yang dimaksud diantaranya, dari aspek perlindungan, memberikan kepastian hukum berupa penetapan Kota Lama Palopo sebagai Kawasan Cagar budaya, Mengesahkan Kajian Zonasi yang telah dilakukan dalam bentuk peraturan daerah, menyesuaikan pemanfaatan berbagai bangunan lama yang ada dengan kapasitas dan kondisi fisik lingkungan dengan kebutuhan aktifitas atau skala layanan pemanfaatannya. Untuk kebijakan Pengembangan kawasan ini bentuk pelestarian yang paling strategis untuk dilakukan adalah “Revitalisasi” sebagai kawasan Cagar Budaya. Sehingga dapat menunjang kebijakan dalam hal potensi pemanfaatannya kedepan sebagai “Taman

Budaya Kota Lama Palopo". Yang pada akhirnya Kawasan ini bermanfaat untuk kepentingan Pendidikan, pembangunan Jati diri dan peningkatan Kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat Tana Luwu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar. (2009). *Identitas Kota, Fenomena Dan Permasalahannya*. Jurnal Ruang. volume 1 No.1, hal 55-59.
- Abidin, Andi Zainal. (1999). *Sejarah Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press. Ujungpandang.
- Anonim. (2013). *Laporan Zonasi Istana Datu Luwu Dan sekitarnya di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan*. BPCB Susel. Makassar.
- Anonim. (2015). *Laporan Zonasi Tinggalan Kolonial Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan*. BPCB Susel. Makassar.
- Anonim. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Anonim. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.
- Budiharjo, Eko. (1997). *Jatidiri Arsitektur Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mansyur Syahrudin & Hasrianti. (2019). *Perkembangan Arsitektur Masa Kolonial Di Kota Palopo (1908-1940)*. *Jurnal Tumotowa*, 2 (2), 92-105.
- Mahmud, Muh.Irfan. (2003). *Kota Kuno Palopo; Dimensi Fisik, Sosial, Dan Kosmologi*. Masagena. Maksassar.
- Nurjirah, dkk, (2021). *Konsep Penataan Lalebata Sebagai Kawasan Cagar Budaya di Kota Palopo*. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, 4 (1), 62-72.
- Wikantiyoso, Respati.(2000). *Perencanaan dan Perancangan Kota Malang: Kajian Historis Kota Malang*, Arsitektur Indis. Dalam <http://www.kotakita.net/2007/09/12/kota-dan>, diakses November 2020.
- Yusriana. (2011). *Arahan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Rotterdam*. *Tesis*. Yogyakarta: UGM.
- Een schets op calqueer linnen, samengesteld naar een opname van de opnemer E. Panten en naar bestaande zeekaarten. <https://hdl.handle.net>. Diakses 12 Oktober, 2022.
- NG-2009-32-20: 1939 Palopo, anoniem, 1938–1939. <https://www.rijksmuseum>. Diakases 15 Oktober, 2022
- De benting op de hoofdplaats Palopo, schaal 1:2000. <https://hdl.handle.net>. Diakses 15 Oktober, 2022.
- Palopo Town Showing pier, river and canal. Dalam laporan Special Report Allied Geographical Section S W P A Special Report No. 82 Central Celebes. Diakses 15 Oktober, 2022.
- Maas- en Scheldebode. 18 juli 1931 pagina 1. <https://krantenbankzeeland>. Diakses 15 Oktober, 2022.